

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ekonomi Indonesia sedang mengalami perkembangan, baik dalam sistem keuangannya maupun sistem perbankan yang sudah merupakan bagian dari sistem ekonomi Internasional, hal tersebut dibuktikan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Internasional dan telah mengesahkan Perjanjian Internasional di bidang Perdagangan.¹

Masuknya Indonesia sebagai salah satu anggota dari Organisasi Perdagangan Internasional² telah mendorong perekonomian Indonesia dan mempermudah pelaku usaha dalam melakukan transaksi Perdagangan Luar Negeri. Transaksi Perdagangan luar negeri atau yang lebih dikenal dengan istilah Ekspor-Import pada hakikatnya adalah suatu transaksi jual beli³ barang yang melibatkan pihak-pihak yang berlokasi di negara yang berbeda. Lokasi yang berjauhan antara pembeli (Importir) dan penjual (Eksporthir) yang pada umumnya keduanya belum saling mengenal yang mana hal tersebut dapat menimbulkan resiko tersendiri dimana pertukaran uang dengan barang tidak dapat dilakukan pada saat yang sama sebagaimana apabila jual beli dilakukan yang mana pembeli dan penjual dapat berhadapan langsung. Permasalahannya adalah apakah Importir percaya untuk

¹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Edisi Pertama, (Jakarta : Prenada Media, 2003), hlm.1

² Setelah perang dunia kedua, beberapa lembaga didirikan untuk tujuan menyelaraskan dan mengatur kerja sama ekonomi Internasional Organisasi Perdagangan Internasional adalah salah satunya (*United Nation Educational Scientific and Cultural Organization*) (*UNESCO*), Kebudayaan Perdagangan dan Globalisasi (*Culture Trade and Globalization*) diterjemahkan oleh Pemas (Yogyakarta: Kanisius, 2005) hlm. 36.

³ Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata, Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.

mengirimkan uang terlebih dahulu kepada Eksportir sebelum barang diterima dan sebaliknya apakah Eksportir bersedia mengirimkan barang sebelum pembayaran diterima.

Dalam perdagangan internasional, cara pembayaran yang dapat dipilih sangat bergantung pada *Bargaining Power*⁴ antara penjual dan pembeli, dikaitkan dengan risiko yang mungkin terjadi pada masing-masing pihak. Untuk kepentingan tersebut maka ditemukan mekanisme pembayaran yang dapat memberikan keamanan baik bagi Importir maupun Eksportir yaitu dengan menggunakan mekanisme pembayaran *Letter of Credit* selanjutnya dalam tulisan ini disingkat L/C.

L/C merupakan suatu mekanisme pembayaran Internasional yang memungkinkan pihak Eksportir menerima pembayaran tanpa harus menunggu berita dari luar negeri setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan keluar negeri atau kepada pemesan. Mekanisme pembayaran melalui L/C itu terjadi pada saat Importir meminta kepada banknya (Bank Devisa) untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama Eksportir dalam hal ini, pihak Importir bertindak sebagai *opener* kemudian apabila Importir telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor yaitu keharusan adanya surat izin impor, maka bank akan melakukan Kontrak Valuta (KV) dengan Importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama Importir. Bank, dalam hal ini bertindak sebagai *Opening/Issuing Bank*.

⁴ *Bargaining Power* adalah negosiasi, kapasitas satu pihak untuk mendominasi yang lain karena pengaruhnya, kekuatan, ukuran, atau status, atau melalui kombinasi dari taktik persuasi yang berbeda (Sadono Sukirno, *Teori Mikro Ekonomi*. Cetakan Keempat Belas (Jakarta: Rajawali Press, 2002) hlm. 89

Pembukaan L/C itu dilakukan melalui salah satu koresponden bank yang ada di luar negeri.⁵

Koresponden bank dalam hal ini bertindak sebagai perantara kedua atau juga disebut sebagai *Advising Bank* atau *Notifying Bank*. Setelah L/C berhasil dibuka, *Advising Bank* kemudian memberitahukan kepada Eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C disebut sebagai *Beneficiary*, Eksportir menyerahkan barang ke penyedia jasa transportasi (*Carrier*). Sebagai pengganti tanda terima penyerahan, setelah menyerahkan barang tersebut, pihak Eksportir akan menerima *Bill of Lading*. Eksportir menyerahkan *Bill of Lading* kepada bank dan sebagai gantinya, Eksportir dapat menerima pembayarannya, *Paying Bank* kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mereka mendapatkan *Bill of Lading* tersebut dari pihak Eksportir. *Bill of Lading* tersebut kemudian diberikan kepada pihak Importir. Importir kemudian menyerahkan *Bill of Lading* kepada pihak *Carrier* (penyedia jasa transportasi) untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh Eksportir⁶.

Adanya keterlibatan pihak ketiga dalam mekanisme pembayaran melalui L/C itu diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan bagi Importir maupun Eksportir, namun dewasa ini transaksi bisnis perdagangan Internasional dengan pembayaran L/C itu telah menimbulkan begitu banyak permasalahan, salah satu kasus diantaranya masalah transaksi pembayaran L/C antara Karya Agung Kencana Pte Ltd selaku Pembeli dengan PT. Venture Technology selaku Penjual.

⁵ Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007) hlm.65.

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014) hlm. 59.

Kasus transaksi pembayaran L/C tersebut terjadi pada tahun 2011 tepatnya pada tanggal 23 Februari, Karya Agung Kencana Pte Ltd membuka *Letter of Credit* (L/C) Nomor : ICML C 523266 pada Bank UOB Tampines CTR Singapore senilai SGD 500.000,- (Lima Ratus Ribu Dollar Singapore) dalam rangka untuk melakukan transaksi pembayaran pembelian *Marine Steel Plate* untuk 4 (empat) macam ukuran/ *size* sebanyak 255 lembar yang total beratnya adalah 454.83 ton dengan PT. Venture Technology Indonesia yang beralamat di Komplek Ruko Marina City Nomor 81 (*Water Front*) Sekupang, Batam.

Karena transaksi pembelian itu, maka Karya Agung Kencana pte.Ltd melakukan transaksi pembayaran dengan cara membuka L/C untuk dan atas nama PT. Venture Technology Indonesia selaku pihak Penjual, sebab Karya Agung Kencana pte. Ltd dengan PT. Venture Technology Indonesia telah mengakibatkan adanya hubungan hukum dalam bentuk suatu perikatan jual beli dengan obyek berupa *Marine Steel Plate* sebanyak 255 lembar.

Pada tanggal 1 April 2011, PT. Venture Technology Indonesia telah mencairkan dana L/C No.: ICML C 523266 sebesar SGD 500.000,- (Lima Ratus Ribu Dollar Singapore) melalui Bank UOB Cabang Batam dan dana pencairan itu dimasukkan ke rekening PT. Venture Technology Indonesia di Bank UOB cabang Batam dengan Nomor : 6895072051. Pada saat PT. Venture Technology Indonesia akan melakukan pencairan dana L/C sebesar SGD 500.000,- (Lima Ratus Ribu Dollar Singapore) itu tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada PT. Karya Agung Kencana pte. Ltd. Padahal persyaratan pembayaran L/C itu telah diubah pada tanggal 25 Maret 2011 yang semula L/C itu L/C antar Negara

(Singapore dengan Indonesia) menjadi L/C lokal. Pencairan dana L/C yang dilakukan oleh PT. Venture Technology Indonesia dengan Nomor : ICML C 523266 itu tidak dilakukan berdasarkan prosedur ditentukan semula karena pada kenyataannya PT. Venture Technology Indonesia telah mencairkan dana transaksi pembayaran L/C tanpa disertai dengan pengiriman barang berupa *Marine Steel Plate* sebanyak 255 lembar terlebih dahulu ke Karya Agung Kencana Pte Ltd.

Atas terjadinya peristiwa hukum tersebut, Karya Agung Kencana pte Ltd merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh PT. Venture Technology Indonesia dengan cara mencairkan dana transaksi pembayaran L/C tanpa prosedur yang lazim berlaku. Hal inilah yang menyebabkan Karya Agung Kencana pte. Ltd untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT. Venture Technology Indonesia sebagai TERGUGAT I, Bank UOB Singapura sebagai TERGUGAT II dan Bank UOB Batam sebagai TURUT TERGUGAT tertanggal 20 Desember 2012 yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Desember 2012 di bawah nomor Register 191/Pdt. G/2012/PN.Btm. Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis mengajukan proposal skripsi ini dengan judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN *LETTER OF CREDIT* (LC) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 191/Pdt. G/2012/Pn.Btm Tanggal 14 Juli 2014)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan ini, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah mekanisme dan proses jual beli *Marine Steel Plate* dengan sistem pembayaran L/C dalam Putusan Perkara Nomor 191/Pdt. G/2012/PN. Btm tertanggal 14 Juli 2014 melawan hukum ?
2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan atau Eksekusi Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 191/Pdt. G/2012/PN. Btm tertanggal 14 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap ?

C. Tujuan Penulisan

Dari Rumusan Masalah yang telah diuraikan diatas, maka Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan menggambarkan mengenai kemungkinan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum pada mekanisme dan proses transaksi jual beli *Marine Steel Plate* dengan sistem pembayaran L/C dalam Putusan Perkara Nomor 191/Pdt. G/2012/PN. Btm tertanggal 14 Juli 2014.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menggambarkan mengenai mekanisme pelaksanaan atau Eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor 191/Pdt. G/2012/PN. Btm tertanggal 14 Juli 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan ilmiah yang lebih dalam berkaitan dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam transaksi jual beli *Marine Steel Plate* yang dilakukan dengan sistem pembayaran L/C yang diubah dari L/C antar Negara itu menjadi L/C Lokal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan salah satu wacana atau wawasan ilmiah, khususnya dari segi yuridis yang bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa dimasa mendatang maupun bagi perkembangan dan hasanah dunia pendidikan dibidang hukum untuk kasus-kasus selanjutnya di waktu mendatang dengan harapan agar mutu dan derajat bagi peneliti-peneliti berikutnya itu dapat lebih baik.

E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1. Kerangka Teoritis

Hakikat L/C adalah alat pembayaran, oleh karenanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak-pihak dalam L/C yang melakukan “*issuing*” maupun “*beneficiary*” harus dapat dipertahankan secara adil. Pada prinsipnya transaksi perdagangan luar negeri hampir sama dengan perdagangan dalam negeri, namun dapat dikatakan bahwa prosedur teknisnya lebih sulit dan berbelit-belit disebabkan karena pembeli dan penjualnya terpisah oleh batas-batas kenegaraan, selain itu barang-barang

harus dikirim atau diangkut dari satu Negara lain ke Negara lainnya serta antara Negara satu dan Negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, takaran dan timbangan hukum dan kebiasaan⁷, oleh karena banyak perbedaan dikenal beberapa teori pilihan hukum, Pilihan atas hukum yang berlaku menjadi penting untuk mengantisipasi adanya sengketa hukum dalam pelaksanaan L/C, dalam pelaksanaan L/C dikenal adanya beberapa Teori terkait penentuan hukum yang berlaku yaitu⁸:

- 1) Teori Tempat Penandatanganan Kontrak (*Lex Loci Contractus*)
- 2) Teori Tempat Pelaksanaan Kontrak (*Lex Loci Solutionis*)
- 3) Teori keterkaitan paling dekat dan paling nyata (*The Closest and most real connection Theory*)

Dengan adanya pembukaan *Letter Of Credit* ini telah menimbulkan Hubungan Hukum diantara Para Pihak yaitu:

- 1) Hubungan hukum antara importir (pembeli) dan bank yang merupakan perjanjian *Lastgeving* (pemberian kuasa) dan perjanjian melakukan beberapa macam pekerjaan.
- 2) Hubungan hukum antara penjual dan pembeli yang terdapat dalam *sales contract* (perjanjian jual beli) yang menjadi dasar dibukanya L/C
- 3) Hubungan hukum antara bank dan penjual yang dapat ditinjau dari 2 segi yaitu kredit yang *revocable dan irrevocable*.

Hubungan Hukum tersebut berasal dari perikatan yang dibuat sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang

⁷ Soepriyo Andhibroto, *Letter Of Credit*, (Semarang : Dahara Prize,1987), hlm.47.

⁸ Ramlan Ginting, *Op Cit.*, hlm. 78

membuatnya, namun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi perikatan ke dalam perikatan yang lahir karena persetujuan dan perikatan yang lahir karena Undang-Undang⁹.

Perikatan yang lahir bukan dari perjanjian ini secara prinsipil agak berbeda dari perikatan yang lahir dari perjanjian, perbuatan melawan hukum merupakan bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam hukum perdata, pengaturan perbuatan melawan hukum ini secara garis besarnya dapat kita lihat dari dua ketentuan, yaitu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁰.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memudahkan memahami skripsi ini dan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap penulisan skripsi ini maka penulis membuat batasan atas istilah pokok yang merupakan definisi operasional dalam skripsi ini, yaitu:

- a. Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1313 BW, bahwa perjanjian atau Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *Overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi

⁹ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.5.

¹⁰ *Ibid*, hlm 81-82

persetujuan dalam Pasal 1313 BW tersebut sama artinya dengan perjanjian¹¹.

- b. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Menurut Pasal 1233 BW bahwa Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang.
- c. Perikatan yang berasal perjanjian adalah perikatan yang terjadi karena peristiwa-peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) di antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut, seperti lampaunya waktu yang berakibat bahwa seseorang mungkin terlepas dari haknya atas sesuatu atau mungkin mendapatkan haknya atas sesuatu¹².
- d. Perikatan yang berasal dari Undang-Undang karena bukan disebabkan perbuatan manusia sehingga tingkah laku manusia diatur oleh undang-undang dengan cara melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut.¹³
- e. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*), adalah perbuatan yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

¹¹ *Ibid*, hlm. 36

¹² Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, cetakan pertama, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm 69

¹³ *Ibid*, hlm. 69

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut diatur dalam Pasal 1365 BW¹⁴.

- f. *Zaakwaarneming*, diatur dalam Pasal 1354 BW yaitu jika seseorang dengan sukarela, tanpa mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu¹⁵. Namun jika ia mendapatkan kekuasaan yang dinyatakan secara tegas atau yang dituangkan dalam Surat kuasa, maka ia harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul berdasarkan isi atau perintah yang ada dalam penyerahan kekuasaan tersebut.
- g. *Letter of Credit* adalah Janji dari Bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya konosemen, faktur, sertifikat asuransi) yang sesuai dengan persyaratan *Letter of Credit*¹⁶.
- h. *Bill of Lading* Suatu Surat yang bertanggal, dalam mana si pengangkut menerangkan, bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya

¹⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Burgerlijk Wetboek*, pasal 1365

¹⁵ *Ibid*, pasal 1354

¹⁶ Ramlan Ginting, *Op Cit.*15

kepada seseorang tertentu yang ditunjuk beserta dengan klausula-klausula apa penyerahan akan terjadi.¹⁷

- i. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang¹⁸
- j. *Applicant* adalah pemohon kredit Importir (pembeli) yang mengajukan aplikasi L/C.¹⁹
- k. *Beneficiary* adalah Eksportir (penjual) yang menerima L/C. *Issuing bank* atau *opening* adalah bank pembuka L/C²⁰
- l. Bank Penerbit LC (*Issuing Bank*) adalah *Issuing bank* atau *opening* adalah bank pembuka L/C. *Advising* bank adalah bank yang meneruskan L/C, yaitu bank koresponden (agen) yang meneruskan L/C kepada *Beneficiary*²¹.
- m. *Negotiating* bank adalah bank yang melakukan pembelian atau pengambilalihan dokumen dari eksportir. Dengan melakukan negoisasi tersebut maka *negotiating bank* melakukan pembayaran kepada *beneficiary* dan dengan demikian menjadi pemegang sah atau *bonafide holder* atas dokumen yang telah diambilalih²²

¹⁷ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, LN Nomor 23.Tahun1847.

¹⁸ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No.40 Tahun12007, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756, pasal 1 angka 1.

¹⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 60.

²⁰ *Ibid* , hlm. 67

²¹ *Ibid* , hlm. 56

²² *Ibid* , hlm. 57

n. Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) di dalam UU MA tidak diatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata. Akan tetapi, kita dapat merujuk pada penjelasan Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya”

Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.²³

²³ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Op.Cit*, hlm.196

Berdasarkan penjelasan Pasal 195 HIR tersebut, dapat dikatakan bahwa putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap adalah serupa dengan pengertian putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Grasi. Yaitu Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (lihat Pasal 67 KUHP)²⁴.

- o. Eksekusi Putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.²⁵

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi Yuridis Normatif.

Maksudnya adalah upaya penyelesaian masalah dengan meneliti dan

²⁴ Dalam UU MA tidak diatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata. Akan tetapi, kita dapat merujuk pada penjelasan Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”) sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia apat dikatakan bahwa putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap adalah serupa dengan pengertian putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Grasi

²⁵ Whimbo Pitoyo, *Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata dalam Praktirk Peradilan*, (Jakarta:Visi Media, 2012) hlm 164.

mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *law in book*, yaitu dengan melakukan studi pustaka yang melihat fungsi hukum sebagai norma. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²⁶. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum²⁷. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah, pendekatan melalui *Ratio Decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada putusannya²⁸.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat Deskriptif Analistis yaitu memberikan gambaran terkait perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli dengan sistem pembayaran L/C

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data berupa studi dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum:

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 7, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm.93.

²⁷ *Ibid*, hlm.95

²⁸ *Ibid*, hlm.119

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni, *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW/KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/*Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) International Chamber Of Commerce (ICC) Publication No. 600* yang Berlaku Tanggal 1 juli 2007, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/11 /PBI/2003 Tentang Pembayaran Transaksi impor.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dikarenakan bahan hukum sekunder itu bersifat menjelaskan, atau dapat membantu menganalisis dan atau untuk lebih memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas-asas, konsep, doktrin dan ilmu hukum (*Yurisprudence*), serta karya ilmiah dari para sarjana sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus.

4. Analisa Data

Guna menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan terhadap data yang telah terkumpul dengan melalui teknik pengumpulan data seperti tersebut diatas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dengan demikian analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, dimana hasil penelitian disajikan dalam bentuk rangkaian kalimat

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dari penulisan skripsi ini adalah di perpustakaan Universitas Esa Unggul.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun kelima bab tersebut sebagai berikut:

BAB I, Merupakan Bab PENDAHULUAN

yang menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konsepsional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGAADILAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Terbagi dalam beberapa dua sub bab. Sub bab pertama mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang menguraikan mengenai Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Perikatan Yang Berasal Dari Undang-Undang, pengertian perbuatan melawan hukum, Tolak ukur perbuatan melawan hukum (Adanya Suatu Perbuatan, Perbuatan Tersebut Melawan Hukum, Adanya Kerugian, Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan dengan Kerugian, Adanya Kesalahan), Akibat Perbuatan Melawan Hukum dan Tanggung Jawab Karena Perbuatan Melawan Hukum. Sub Bab Kedua mengenai Langkah Hukum Terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang menguraikan mengenai Kewenangan Pengadilan, Gugatan, Cara dan Prosedur, serta eksekusi.

BAB III, TINJAUAN PUSTAKA TRANSAKSI PEMBAYARAN DENGAN *LETTER OF CREDIT*

Bab terdiri dari tiga Sub Bab. Sub bab pertama mengenai Tinjauan Umum Transaksi Ekspor Impor yang menguraikan mengenai Pengertian dan Pengaturan Transaksi Ekspor Impor dan Cara Pembayaran Transaksi Ekspor Impor. Sub Bab kedua mengenai Tinjauan Umum tentang *Letter of Credit* yang menguraikan mengenai Pengertian dan Pengaturan *Letter of Credit*, Perjanjian Dasar *Letter of Credit*, Bentuk dan jenis *Letter of Credit*, Para pihak yang terlibat dalam *Letter of Credit*, Dokumen-dokumen dalam *Letter of Credit*, dan Pelaksanaan Pembayaran melalui *Letter of Credit*. Sub Bab Ketiga mengenai

Tinjauan Umum tentang *Bill of Lading* yang menguraikan mengenai Pengertian, Syarat sah *Bill of Lading*, Ciri *Bill of Lading*, Fungsi *Bill of Lading*, Para Pihak dalam *Bill of Lading*, Tanggung Jawab Eksportir terhadap *Bill of Lading* dalam *Letter of Credit*, dan *Bill of Lading* sebagai surat berharga.

BAB IV, PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN *LETTER OF CREDIT* (LC) (Studi Kasus Putusan

Pengadilan Putusan Perkara Nomor 191/Pdt. G/2012/PN. Btm tertanggal 14 Juli 2014

Bab ini merupakan bab analisis yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama mengenai Putusan Perkara Nomor 191/PDT.G/2012/PN.BTM tanggal 14 Juli 2014 yang menguraikan mengenai Kasus Posisi dan Fakta Hukum. Sub Bab Kedua mengenai Perbuatan Melawa Hukum pada mekanisme dan proses transaksi jual beli *Marine Steel Plate* dengan sistem pembayaran L/C dalam Putusan Perkara Nomor 191/Pdt. G/2012/PN. Btm tertanggal 14 Juli 2014. Sub bab ketiga mengenai mekanisme pelaksanaan Eksekusi Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 191/Pdt. G/2012/PN. Btm /PN. Btm tertanggal 14 Juli 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V, PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.